

**EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-
XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL
TERHADAP DEMOKRASI ELEKTORAL DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ASROFUL MUNAJAT

PEMBIMBING

DR. AHMAD ANFASUL MAROM, M.A.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan kembali penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal menandai perubahan signifikan dalam desain sistem kepemiluan Indonesia. Putusan tersebut berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu sekaligus konsekuensi konstitusional terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta mengkaji dampak pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap demokrasi Indonesia dalam perspektif negara hukum dan teori demokrasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan peraturan perundang-undangan terkait sistem pemilu, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum terhadap pertimbangan hakim dan relevansinya dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan efektivitas penyelenggaraan pemilu, perlindungan hak politik warga negara, penguatan akuntabilitas politik lokal, serta pencegahan beban administratif yang berlebihan sebagaimana terjadi dalam pemilu serentak 2019. Dalam perspektif negara hukum, putusan ini mencerminkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun dampaknya terhadap demokrasi bersifat ambivalen. Di satu sisi berpotensi meningkatkan kualitas representasi dan fokus isu lokal, namun di sisi lain menimbulkan tantangan berupa fragmentasi siklus politik, peningkatan biaya politik, serta potensi instabilitas koalisi pemerintahan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *ratio decidendi*, pemilu nasional dan lokal, demokrasi konstitusional, negara hukum.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which re-separated national and local elections, marked a significant shift in the design of Indonesia's electoral system. This decision impacted the technical aspects of election administration as well as constitutional consequences for the quality of Indonesian democracy. This study aims to analyze the ratio decidendi of Constitutional Court judges in this decision and examine the implications of the separation of national and local elections for Indonesian democracy from the perspective of the rule of law and democratic theory.

The type of research used is normative juridical research with a statute approach and a case approach. Primary legal materials include Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 and laws and regulations related to the electoral system, while secondary legal materials are obtained from constitutional law literature, scientific journals, and expert opinions. The analysis is conducted qualitatively through legal reasoning regarding the judge's considerations and their relevance to the principles of constitutional democracy.

The research results show that the Constitutional Court's ratio decidendi is based on considerations of the effectiveness of election administration, protection of citizens' political rights, strengthening local political accountability, and preventing excessive administrative burdens as occurred in the 2019 simultaneous elections. From the perspective of a state of law, this decision reflects the Constitutional Court's function as a guardian of the constitution in balancing legal certainty, expediency, and justice. Its implications for democracy are ambivalent. On the one hand, it has the potential to improve the quality of representation and focus on local issues, but on the other hand, it poses challenges in the form of fragmentation of the political cycle, increased political costs, and potential instability of the government coalition.

Keywords: *Constitutional Court, ratio decidendi, national and local elections, constitutional democracy, rule of law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asroful Munajat
NIM : 221030706
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Demokrasi Elektoral Di Indonesia**". Merupakan hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Yang menyatakan



Asroful Munajat
221030706

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asroful Munajat

NIM : 221030706


Judul Skripsi : **Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Demokrasi Elektoral Di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Pembimbing


Dr. Ahmad Anfasul Marom, M.A.
19811107 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-680/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL TERHADAP DEMOKRASI ELEKTORAL DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASROFUL MUNAJAT
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070106
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Arifast Maron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a2962e3d3d58



Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a28ce79009f1



Penguji II

Prabonri Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1f6d7e7126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 05 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2914098f7e

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bpk. Abd. Aziz dan Ibu Baidoah) yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis dalam setiap proses kehidupan dan perjalanan akademik.
2. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
3. Dosen pembimbing, Dr. Ahmad Anfasul Marom, M.A. yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran berharga selama masa perkuliahan.
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk ikhtiar dan tanggung jawab akademik, dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat

bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi amal kebaikan di masa yang akan datang.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi di maksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan, contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL TERHADAP DEMOKRASI ELEKTORAL DI INDONESIA”** disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Dr. Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Dr. Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi, dan pendalaman konseptual dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fondasi keilmuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan konstitusi.
6. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi tanpa henti.
7. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara yang telah menjadi ruang diskusi intelektual selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik secara konseptual maupun metodologis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk desain sistem pemilu dan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PEMILU SEBAGAI ALAT DEMOKRASI DALAM NEGARA HUKUM	23
A. Teori Negara Hukum	23
1. Pengertian Negara Hukum	23
2. Konsep-Konsep Negara Hukum	26
3. Indonesia Sebagai Negara Hukum	31
B. Teori Demokrasi	34
1. Demokrasi Sebagai Cermin Kedaulatan Rakyat.....	34
2. Indonesia Sebagai Negara Demokrasi	38

C. Masalah Mursalah	41
BAB III GAMBARAN UMUM PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL SERTA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 .	47
A. Sistem Pemilu di Indonesia.....	47
B. Kronik Pemilu Nasional dan Lokal dalam Peraturan Perundang- Undangan	52
C. Kondisi Pemilu Serentak Sebelum Putusan MK Nomor 135/PUU- XXII/2024	55
D. Deskripsi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.....	58
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA	61
A. Alasan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024	61
B. Dampak Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Demokrasi Elektoral di Indonesia.....	67
1. Permasalahan Kepastian Hukum	68
2. Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat	72
3. Persoalan Stabilitas Pemerintahan dan Legitimasi Demokrasi....	74
C. Pemisahan Pemilu Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Adanya pemilu mencerminkan komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip negara hukum demokratis, yakni pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum dengan legitimasi rakyat.

Reformasi 1998 menjadi titik balik dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Berakhirnya rezim Orde Baru mendorong terbukanya ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat mekanisme demokrasi dalam penyelenggaraan negara.¹

Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengadakan pemilu setiap lima tahun sekali. Dalam sejarahnya, pada tahun 2004 pemilu dilaksanakan secara terpisah, pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 5 Juli putaran pertama dan 20 September putaran kedua.

Sistem pemilu tahun 2004 setidaknya dibedakan sebagai berikut:²

¹ Ahmad Anfasul Marom, Budi Ali Mukmin, and Fikri Disyacitta. "Roots and resilience: Tracing the rise of conservative Islamic movements in Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 23, No.1 (2026), hlm. 121.

² "Pemilihan umum 2004", <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>, diakses pada 30 Oktober 2025.

- a) Terdapat 2 macam Pemilu, yakni Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka.
- c) Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak.
- d) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, setelah sebelumnya dipilih dan diberhentikan oleh MPR.

Pemilu 2004 menjadi tonggak sejarah demokrasi di Indonesia, untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, setelah sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD 1945. Pada saat itu, sistem pemilu legislatif masih menggunakan proporsional terbuka terbatas, sehingga pemilih lebih banyak memilih partai daripada calon, dan kursi ditentukan oleh partai politik.

Pemilu 2014 yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 adalah sistem pemilu dengan pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014, sementara pemilu presiden pada 9 Juli 2014. Sistem yang digunakan adalah proporsional terbuka penuh yang didasarkan pada perolehan suara terbanyak, dengan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen, serta syarat *presidential threshold* 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Berbeda Pemilu tahun 2019, penyelenggaraannya didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 dan merupakan pemilu serentak

pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia, pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan pada hari yang sama, yakni pada tanggal 17 April 2019.³

Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia melaksanakan sistem pemilu serentak untuk pertama kalinya. Hal ini berawal dari gagasan Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat yang menggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan gugatan tersebut, MK mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang Pemilu Serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggara Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dengan pemilu Legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, pemilu harus dilaksanakan secara serentak.⁴

Sistem pemilu legislatif dan *presidential threshold* tidak mengalami perubahan signifikan pada masa itu, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi empat persen. Perubahan utama pada Pemilu 2019 adalah penyatuan seluruh jenis pemilu dalam satu hari, meskipun dinilai lebih efisien, pada kenyataannya sistem pemilu yang masih menggunakan penghitungan kertas suara secara manual oleh petugas telah menimbulkan beban kerja sangat berat bahkan berakibat pada banyaknya petugas yang jatuh sakit dan meninggal dunia.

³ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, dalam <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>, diakses pada 24 April 2026.

⁴ “Mengenang Peristiwa April 2019: Pelaksanaan pemilu serentak pertama di Indonesia“, <https://www.merdeka.com/jabar/mengenang-peristiwa-17-april-2019-pelaksanaan-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-klm.html?page=3>, diakses pada 30 Oktober 2025.

Negara hukum dibentuk untuk dua tujuan. Pertama membatasi kekuasaan, kedua, melindungi hak warga negara. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Immanuel Kant dan Julius Stahl mengenai *rechtsstaat*, serta konsep *rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey. Meskipun sekilas terlihat berbeda, namun pada hakikatnya tujuan dari dua konsep tersebut adalah sama, yakni pembatasan terhadap kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pula di dalamnya adalah hak politik warga negara.⁵

Pembatasan kekuasaan berarti memastikan adanya mekanisme *check and balances* serta rotasi kepemimpinan yang reguler dan konstitusional sehingga terhindar dari adanya *abuse of power* (kesewenang-wenangan). Sedangkan perlindungan hak warga negara diwujudkan melalui jaminan hak pilih yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat dari konstitusi.⁶

Kesenjangan antara tujuan negara hukum dengan praktiknya terlihat praktik pemilu di tahun 2019 di Indonesia. Pemilu representasi negara hukum demokratis telah mencederai tujuan utamanya, beban kerja yang berlebihan pada penyelenggara hingga menimbulkan korban jiwa, rumitnya teknis pelaksanaan di TPS, tenggelamnya informasi kandidat legislatif karena masyarakat cenderung lebih fokus pada pemilihan Presiden, serta banyaknya surat suara (5 kotak) menyulitkan pemilih untuk mengenali kandidat dan

⁵ Rokilah "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law", *Nurani Hukum*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 18.

⁶ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 188.

membuat keputusan yang tepat. Hal tersebut memperlihatkan lemahnya penerapan asas efisiensi dan proporsionalitas dalam hukum pemilu. Padahal, menurut Gustav Radbruch, hukum ideal harus mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁷

Dalam rangka merespon kembali sistem pemilu yang sebelumnya dianggap kurang ideal, revisi kebijakan dengan memisahkan kembali pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dan pemilu lokal (pemilihan kepala daerah, DPRD) kembali dilakukan sebagai bentuk koreksi konstitusional dalam menyeimbangkan kembali tujuan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak politik warga. Pengaturan pemilu di Indonesia harus dikategorikan sebagai bagian dari hukum progresif, sebagai sarana mewujudkan tujuan negara hukum itu sendiri.

Dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, mengatur pelaksanaan pemilu secara terpisah antara pemilu Nasional (presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD) yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.⁸ Putusan ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas pemerintahan daerah,

⁷ *Ibid.*

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, hlm. 146, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf, diakses pada 30 Oktober 2025.

penguatan akuntabilitas politik lokal, serta beban penyelenggaraan pemilu yang selama ini dinilai terlalu kompleks.

Menurut Mahkamah, Pemisahan pemilu nasional dan lokal menimbulkan berbagai dampak terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Pemisahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih, memperbaiki kualitas demokrasi, serta mengurangi beban berat bagi penyelenggara pemilu dan partai politik yang selama ini menghadapi jadwal pemilu yang sangat padat dalam waktu yang hampir bersamaan⁹. Kemudian, muncul pertanyaan apakah aturan baru ini sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan mampu membuat pemerintahan berjalan lebih efektif.

Dalam putusannya, berikut beberapa *ratio decidendi* (alasan hukum utama, rasional, atau prinsip fundamental yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara) hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal, yakni beban berat bagi penyelenggara pemilu, perhatian terhadap isu pemilu lokal terpinggirkan, hingga permasalahan kaderisasi partai politik.

Persoalan efektivitas penyelenggaraan pemilu juga dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui konsep *maslahah mursalah*. Konsep ini pada dasarnya memberikan ruang bagi pembentukan kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*, sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudaratan. Dalam konteks

⁹ "Begini Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-pisahkan-pemilu-nasional-dan-pemilu-daerah-lt685d435889599/?page=2>, diakses pada 30 Oktober 2025.

penyelenggaraan pemilu, berbagai persoalan yang muncul dalam Pemilu Serentak 2019 dan 2024, seperti tingginya beban kerja penyelenggara, banyaknya korban jiwa, kompleksitas teknis pemungutan suara, serta berkurangnya kualitas penggunaan hak pilih masyarakat, merupakan bentuk *mafsadah* yang perlu diminimalisasi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian mendalam terkait judul "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Demokrasi Elektoral Di Indonesia". Penelitian tersebut nantinya dapat menjadi pedoman, rujukan, maupun saran kebijakan. Dari sisi akademik, penelitian ini bisa menambah kajian tentang hukum tata negara dan demokrasi pemilu di Indonesia. Sedangkan dalam dunia praktik, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk penelitian lebih lanjut terkait penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam menjaga serta memperkuat demokrasi Indonesia di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa alasan hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024?

¹⁰ Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997), hlm.78.

2. Apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi elektoral di Indonesia?
3. Bagaimana pemisahan pemilu nasional dan lokal ditinjau dari perspektif *masalah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.
- b) Untuk mengkaji dampak isi pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, baik dari aspek representasi politik, stabilitas pemerintahan, maupun efektivitas penyelenggaraan pemilu.
- c) Untuk mengkaji pemisahan pemilu nasional dan lokal ditinjau dalam perspektif *masalah mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum konstitusi, khususnya dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk desain ketatanegaraan melalui putusan-putusan yang berdampak langsung terhadap sistem demokrasi elektoral. Selain itu,

penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara *ratio decidendi* dengan dinamika sistem pemilu di Indonesia.

b) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi:

- 1) Pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam merancang tata kelola pemilu nasional dan lokal yang efektif pasca putusan MK.
- 2) Mahasiswa dan peneliti hukum dalam memahami dampak konstitusional dari perubahan sistem pemilu.
- 3) Masyarakat sipil dan partai politik dalam mengawal kualitas demokrasi agar tetap sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengangkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, penelitian ini memiliki fokus dan kontribusi ilmiah yang berbeda secara substansial.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gugun Gunawan, Deny Guntara, dan Muhamad Abas yang berjudul “*Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.*” Penelitian berjenis yuridis normatif tersebut memandang Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 sebagai bagian dari reformasi sistem pemilu dan reformasi politik di Indonesia. Fokus kajiannya menitikberatkan pada

dampak konstitusional dari putusan tersebut terhadap desain sistem pemilu nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal berdampak pada peningkatan partisipasi rakyat, perbaikan kualitas pemilu, penguatan sistem kepartaian, serta stabilitas pemerintahan. Penulis dalam penelitian tersebut menilai putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan proses demokratisasi berkelanjutan di Indonesia.¹¹ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap desain sistem pemilu, tetapi juga menganalisis secara mendalam ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori negara hukum, demokrasi, dan masalah mursal untuk menilai apakah pemisahan pemilu nasional dan lokal sejalan dengan prinsip demokrasi dan tujuan konstitusi Indonesia.

Kedua, penelitian oleh Rizka yang berjudul “*Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD.*” Penelitian yuridis normatif ini berfokus pada desain penyelenggaraan pemilu serentak ke depan dan formulasi regulasi baru pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal berdampak terhadap masa transisi jabatan anggota DPRD

¹¹ Muhamad Abas, Gugun Gunawan, dan Deny Guntara, "Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah", Vol. 6:1 (2025), hlm. 629–638.

dan kepala daerah, serta mendorong DPR untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Peneliti juga mengemukakan dua kemungkinan arah legislasi, yaitu penyusunan *omnibus law* yang menggabungkan kedua Undang-Undang tersebut, atau mempertahankan pemisahan keduanya dengan tetap memastikan adanya sinkronisasi dan kesinambungan normatif di antara keduanya.¹² Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena tidak menitikberatkan pada persoalan teknis transisi jabatan maupun formulasi legislasi pemilu semata, melainkan pada analisis konstitusional terhadap argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam membenarkan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Penelitian ini juga menilai dampak putusan tersebut terhadap kualitas demokrasi substantif di Indonesia, sehingga ruang kajiannya lebih luas dibandingkan penelitian Rizka yang lebih berorientasi pada aspek administratif dan legislasi kepemiluan.

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, dan Rahmah yang berjudul "*Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada.*" Sama seperti dua penelitian sebelumnya, studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, namun fokus analisisnya diarahkan pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator dan tantangan implementasi putusan dalam kerangka hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut masih memerlukan revisi Undang-

¹² Rizka, "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa", Vol. 4:6 (2025), hlm. 2437–2444.

Undang yang komprehensif agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun krisis legitimasi demokrasi. Peneliti juga menegaskan pentingnya peran lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu dalam menjembatani ketentuan konstitusi dengan kebutuhan sistem kepemiluan yang lebih efektif dan efisien.¹³ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas posisi Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, tetapi juga mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan tersebut memengaruhi arah perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritik yang lebih luas sehingga menghasilkan analisis yang lebih konseptual dan filosofis dibandingkan penelitian Ahmad Ari Fatullah dkk. yang lebih terfokus pada aspek implementasi hukum positif.

Perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya di atas, khususnya penelitian Gugun Gunawan dkk, terletak pada fokus dan kedalaman analisis dalam skripsi ini, di mana penelitian Gugun dkk. menitikberatkan pada dampak konstitusional Putusan MK terhadap desain sistem pemilu nasional dengan pendekatan deskriptif dan cenderung afirmatif terhadap hasil reformasi, sedangkan penelitian ini mengkaji lebih mendalam *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi serta menghubungkannya dengan kualitas demokrasi melalui kerangka teori negara hukum, demokrasi, dan *masalah mursalah*, sehingga bersifat lebih kritis dan evaluatif dalam menilai apakah putusan

¹³ Rahmah Meladiah, Ahmad Ari Fatullah, dan M. Maghfur Agung, "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada" (2025), hlm. 37–45.

tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip konstitusi dan efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Selain itu, skripsi ini memiliki kontribusi ilmiah yang berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya. Jika penelitian-penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek dampak politik, administratif, dan kelembagaan, maka penelitian ini menawarkan analisis normatif-konseptual yang mendalam terhadap *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi, hubungannya dengan demokrasi konstitusional, serta pandangan masalah mursalah terhadap pemisahan pemilu nasional dan lokal tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru, kaitannya dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya, berperan dalam mengarahkan arah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dan bagaimana dampak dari pemisahan pemilu nasional dan lokal di Indonesia yang hendak dicapai oleh adanya putusan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan ditutup dengan bagaimana pandangan masalah mursalah.

Selain itu, ketiga penelitian sebelumnya yang seluruhnya berbentuk artikel jurnal ilmiah, penelitian ini merupakan skripsi, sehingga memiliki ruang lingkup pembahasan yang lebih komprehensif, sistematis, dan mendalam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum *rule of law / rechtsstaat* adalah konsep yang menegaskan bahwa seluruh pemerintah harus ditegaskan pada hukum. Konsep ini menjadikan hukum sebagai dasar, batas dan pengendali tindakan

pemerintah, sehingga norma hukum menjadi patokan bagi keputusan negara.

Di Indonesia, prinsip ini sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹⁴ Ciri-ciri prinsip negara hukum:

- a) Hukum bersumber pada Pancasila;
- b) Berkedaulatan rakyat
- c) Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi
- d) Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah
- e) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
- f) Pembentukan Undang-undang oleh presiden Bersama-sama dengan anggota DPR
- g) Dianutnya sistem MPR

Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai berikut:

- a) Mengatur dan membatasi kekuasaan,
- b) Melindungi hak-hak dasar warga negara,
- c) Menjamin kepastian dan kepatuhan terhadap aturan,
- d) Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Dalam pandangan Johan Nasution, negara hukum merupakan sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, negara hukum

¹⁴ Siti M, "Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Perkembangan Negara Hukum", Gramedia Literasi, diakses pada 24 November 2025.

didefinisikan sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum.

Negara hukum menurut F. R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara.¹⁵

Teori negara hukum pada dasarnya menegaskan bahwa negara yang baik adalah negara yang setiap keputusan, kebijakan, dan penyelenggaraan kekuasaannya berjalan berdasarkan hukum yang adil serta melindungi hak-hak rakyat. Berdasarkan putusan MK 135/PUU-XXI/2024, putusan tersebut harus dilihat melalui kacamata teori negara hukum, apakah putusan tersebut menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak politik dalam pemisahan pemilu nasional dan lokal.

2. Teori demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan

¹⁵ *Ibid.*

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih.¹⁶

Teori demokrasi mencakup berbagai pendekatan dan prinsip yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya partisipasi aktif dalam sistem demokrasi dan bagaimana hal itu membentuk masyarakat yang lebih baik.

Prinsip-prinsip demokrasi:

a) Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti semua kebijakan dan keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat.

b) Kebebasan berpendapat

Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik.

c) Kesetaraan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses politik, tanpa diskriminasi.¹⁷

¹⁶ Rahmad Hidayat, "Pengertian Demokrasi: Teori, Ciri dan Tujuan", <https://wawasankebangsaan.id/demokrasi/>, diakses pada 24 November 2025.

¹⁷ Muallif, "Demokrasi: Definisi, Sejarah, Prinsip, Bentuk, Implementasi, Tantangan, Manfaat, Masa Depan, dan Studi Kasus di Berbagai Negara", <https://an-nur.ac.id/demokrasi-definisi-sejarah-prinsip-bentuk-implementasi-tantangan-manfaat-masa-depan-dan-studi-kasus-di-berbagai-negara/>, diakses pada 24 November 2025.

Teori ini memandang pemilu sebagai sarana utama untuk mewujudkan peralihan kekuasaan secara sah dan damai. Maka setiap perubahan sistem pemilu, harus dinilai apakah efektif untuk kualitas demokrasi, khususnya dalam aspek partisipasi, representasi, dan integritas pemilu.

3. Teori Maslahah

Teori *maslahah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (w. 97 H), pendiri mazhab Maliki. Namun, karena sebagian pengikutnya pada periode berikutnya tidak lagi menisbatkan teori tersebut secara eksplisit kepada Imam Malik, maka sejak abad ketiga Hijriah hampir tidak ditemukan lagi ahli ushul fikih yang secara langsung mengaitkan *maslahah mursalah* dengan beliau.¹⁸

Dalam praktik ijtihadnya, Imam Malik menggunakan metode *qiyas* apabila terdapat nash, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang menjadi dasar hukum. Sebaliknya, metode *istislah* atau *maslahah mursalah* digunakan ketika suatu persoalan hukum tidak ditemukan nash yang secara tegas membolehkan maupun melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu digunakan untuk melakukan *takhsis* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.¹⁹

¹⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, alih bahasa E. Kusnadinigrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 165–166.

¹⁹ Abdul Wahaf Khallaf, *Tarikh al-Tasyri al-Islami (Terjemahan: Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000) hlm. 110.

Istilah *masalah* memiliki dua pengertian utama. Pertama, *masalah* dimaknai sebagai manfaat, baik ditinjau dari aspek kebahasaan sebagai *masdar* maupun dari segi maknanya. Kedua, *masalah* dipahami sebagai bentuk kata kerja yang mengandung makna *ash-salah*, yaitu sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (*an-naf'u*). Dalam pengertian ini, *masalah* merupakan antonim dari *mafsadah*, yakni segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Selain itu, *masalah* juga kerap disebut dengan istilah *al-istislah*, yang berarti upaya mencari dan mewujudkan kebaikan (*talab al-islam*).²⁰

Teori ini mengkaji bagaimana pemisahan pemilu nasional dan lokal memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan atau justru menciptakan kemudharatan dalam membangun kesadaran pemilih untuk lebih fokus terhadap isu pemilu lokal yang sebelumnya sering tenggelam oleh isu pemilu nasional, sehingga pemisahan ini berdampak terhadap kualitas pemilih untuk memilih pemimpin yang benar-benar berdampak terhadap daerahnya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum

²⁰ Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997), hlm.78-79.

primer dan sekunder²¹ untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta menganalisis konsekuensi hukumnya secara teoretik. Karena pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi belum diimplementasikan, penelitian ini tidak melakukan penilaian empiris terhadap pelaksanaan pemilu, melainkan memusatkan perhatian pada dua aspek utama.

Pertama, *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum para hakim dalam putusan tersebut. Kedua, prediksi dampak konstitusional pemisahan pemilu terhadap kualitas demokrasi Indonesia berdasarkan teori hukum yang relevan. Penelitian ini menekankan analisis normatif atas desain hukum dan konsekuensi teoretis dari putusan, bukan evaluasi atas praktik penyelenggaraan pemilu yang belum terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis normatif, yakni penelitian yang berupaya menggambarkan secara sistematis²². Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 serta menganalisis dampak normatif dari pemisahan pemilu terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Deskriptif berarti penelitian menjelaskan isi dan struktur argumentasi hukum dalam putusan, sedangkan analitis berarti peneliti menguraikan hubungan antara putusan

²¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 24.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 29.

tersebut dengan prinsip negara hukum, teori demokrasi konstitusional, *electoral governance*, serta doktrin-doktrin pemilu lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara bersamaan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, peraturan, dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²³ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik, terutama dengan menelaah kasus-kasus yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*yurisprudensi*).

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami alasan hukum, argumen hakim, serta konsistensi aturan yang diterapkan dalam kasus konkret.²⁴

Pendekatan kasus dalam skripsi ini menganalisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta putusan-putusan sebelumnya yang relevan untuk memahami kesinambungan maupun perubahan dalam interpretasi konstitusi terkait desain pemilu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature research*). Data diperoleh melalui penelaahan, pencarian, dan pengolahan bahan-bahan pustaka

²³ Djulaeka dan S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 32.

²⁴ Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023), hlm. 36.

tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya (skripsi/tesis/disertasi), artikel, serta sumber-sumber digital yang relevan dan terpercaya.²⁵

Hasil penelusuran dokumen hukum seperti putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah yang membahas pemilu dan konstitusi, serta pendapat para ahli dalam bidang hukum tata negara dan demokrasi, dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan penalaran hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu menguraikan latar belakang permasalahan, latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta alasan pentingnya menelaah dampak konstitusional pemisahan pemilu nasional dan lokal. Pada bab ini juga dijelaskan ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, dan tujuan penulisan secara umum.

Bab dua memuat landasan teoritik yang menjadi kerangka analisis penelitian. Dalam bab ini mengelaborasi konsep-konsep penting seperti teori negara hukum, teori demokrasi konstitusional, teori pemisahan kekuasaan, serta gagasan *electoral governance* dan *electoral integrity* yang relevan dalam memahami desain pemilu sebagai institusi konstitusional. Selain itu, bab ini menjelaskan definisi istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian.

²⁵ Hanida Listiani, dkk., *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Strategi Untuk Penelitian Berkualitas* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 48.

Bab tiga menyajikan analisis terhadap *ratio decidendi* Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dengan menelaah pertimbangan hukum para hakim, konstruksi konstitusional yang digunakan, serta pola argumentasi yang mendasari keputusan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Pembahasan dilakukan dengan menempatkan putusan ini dalam konteks perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia dan dinamika hukum pemilu.

Bab empat mendalami dampak normatif dari putusan tersebut terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Analisis diarahkan pada kemungkinan perubahan dalam struktur akuntabilitas politik, relasi antar lembaga, partisipasi elektoral, dinamika kepartaian, hingga efektivitas penyelenggaraan pemilu. Bab ini juga memaparkan prediksi teoretis mengenai peluang dan tantangan desain pemilu baru dalam perspektif konstitusional.

Bab lima berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah dan menegaskan temuan penelitian, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pemilu dan penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 berupaya melakukan koreksi konstitusional terhadap desain pemilu serentak yang sebelumnya dinilai menimbulkan ketidakseimbangan antara efektivitas penyelenggaraan pemilu dan perlindungan hak politik warga negara. *Ratio decidendi* hakim menunjukkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan lokal merupakan instrumen untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif, meningkatkan fokus isu lokal, serta mengurangi beban administratif penyelenggaraan pemilu yang berlebihan.
- 2) Pemisahan pemilu nasional dan lokal tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Pemisahan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru berupa fragmentasi siklus politik, meningkatnya biaya politik, ketidakstabilan koalisi pemerintahan, serta ketidakpastian hukum transisional apabila tidak disertai harmonisasi legislasi yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada tindak lanjut putusan serta *stake holder* pemilu terkait.
- 3) Dalam perspektif masalah mursalah, pemisahan pemilu nasional dan lokal merupakan upaya perwujudan kemaslahatan publik karena bertujuan mengurangi mudarat. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut hanya dapat tercapai apabila implementasinya benar-benar mampu meningkatkan

kualitas representasi politik dan memperkuat kedaulatan rakyat, bukan sekadar menghasilkan perubahan administratif dalam desain kepemiluan

B. Saran

DPR dan Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Penyesuaian tersebut tidak cukup hanya mengatur pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal, tetapi juga harus memberikan kepastian masa transisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai masa jabatan kepala daerah, mekanisme pengisian jabatan pada masa transisi, serta sinkronisasi tahapan pemilu perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi demokratis maupun ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, penyelenggara pemilu juga perlu memastikan desain baru tersebut mampu meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, memperkuat akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan, serta mengurangi kompleksitas yang selama ini menjadi kelemahan pemilu serentak lima kotak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

C. Buku

Nur, Muhammad. *Negara, Syariah, dan modernitas Diskursus Hukum Tata Negara Islam masa Kini*, (Yogyakarta: Q-Media, 2025).

Andrias, M. Yeti. *Keadilan Elektoral di MK (Refleksi Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024)*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2024).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Edisi Revisi. Konstitusi Press, 2005).

Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Scopindo Media Pustaka, 2020).

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. 1, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Alih bahasa E. Kusnadiningrat, (Jakarta: Rajawali Press, 2000).

Ismoyo, Jarot Digdo, dkk. *Teori Negara Hukum Modern*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

Listiani, Hanida, dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Strategi untuk Penelitian Berkualitas*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Laritmas, Selfianus, dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*, (Prenada Media, 2024).

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, (Prenada Media, 2023).
- Rabbuh, Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu. *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin*, (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997).
- Saebani, Beni Ahmad, dan Javid Zia Rahman Haqiq. *Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Supono, Suratin Eko. *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Kajian Terkait Penegakan Konstitusi untuk Menemukan Konsep yang Ideal tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Penerbit Andi, 2023).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Negara Hukum Berkeadilan*, (CV. Selfietera Indonesia, 2023).

D. Jurnal/Artikel

- Abas, Muhamad, Gugun Gunawan, dan Deny Guntara. "Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah." Vol. 6, No. 1 (2025).
- Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* Vol. 2, No. 2 (2024).
- Bahrul Ulum, Muhammad. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 2 (2021).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (2020).
- Brahman, Maximiliana Krismarmita, dkk. "Analisis Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1, No. 2 (2024).
- Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, dan Jedyzha Azzariel Priliska. "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara:

- Tinjauan terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8, No. 1 (2024).
- Erinaldi. “Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 21, No. 2 (2024).
- Hadi, Fikri. “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Wijaya Putra Law Review* Vol. 1, No. 2 (2022).
- Harun, Hasri Bin, dan H. B. Ali. “Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Shariah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.” Dalam *International Conference on Syariah & Law 2021 (ICONSIAL 2021) - Online Conference*.
- Lestari, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law.” *Nurani Hukum* Vol. 2, No. 1 (2020).
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 2, No. 1 (2021).
- Mahfudin, Agus, dan Moufan Dinatul Firdaus. “Analisis Teori Masalah Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.” (2022).
- Marom, Ahmad Anfasul, Budi Ali Mukmin, and Fikri Disyacitta. "Roots and resilience: Tracing the rise of conservative Islamic movements in Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 23, No.1 (2026).
- Meladiah, Rahmah, Ahmad Ari Fatullah, dan M. Maghfur Agung. “Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada.” (2025).
- Oleyver Palenewen, Jovano Deivid, dan Murniyati Yanur. “Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.” *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* Vol. 9, No. 2 (2022).
- Prayatno, Cecep, dan Tri Susilowati. “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 1, No. 4 (2023).
- Rais, M. Tasbir. “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Unsulbar* Vol. 5, No. 2 (2022).
- Rikardo, Ofis, Viranti Nur Ikhwan, dan Fani Larasati. “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil

- Pemilu dan Pilkada Serentak.” *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 9, No. 1 (2023).
- Rizka. “Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal terhadap Masa.” Vol. 4, No. 6 (2025).
- Savitri, Ade Resha, dan Achmad Umardani. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyash Dusturiyah.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* Vol. 3, No. 1 (2023).
- Sholikin, Ahmad. “Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma.” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 13, No. 2 (2021).
- Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* Vol. 8, No. 2 (2024).
- Situngkir, Danel Aditia. “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* Vol. 5, No. 4 (2023).
- Suparto. “Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak.” *Jurnal Yudisial* Vol. 10, No. 1 (2017).
- Usman, Syarifuddin. “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai.” *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (JSSH)* Vol. 2, No. 1 (2022).
- Wahyudi, Heri, dan Meita Istianda. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif).” *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Wiratmadinata. “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 17, No. 1 (2022).
- Yasin, Rahman. “Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 4, No. 2 (2022).

E. Website

- “Angka Kematian Petugas Pemilu Turun Drastis, Menkes: Satu Nyawa Tetap Terlalu Banyak.”
<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/19/18055431/angka-kematian-petugas-pemilu-turun-drastis-menkes-satu-terlalu>. Diakses pada 18 Februari 2026.
- “Begini Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-pisahkan->

pemilu-nasional-dan-pemilu-daerah-lt685d435889599. Diakses pada 30 Oktober 2025.

- “Implikasi Model Pemilu Serentak Nasional dan Lokal terhadap Manajemen Teknis Operasional.” <https://kab-kepulauan-sula.kpu.go.id/blog/read/implikasi-model-pemilu-serentak-nasional-dan-lokal-terhadap-manajemen-teknis-operasional>. Diakses pada 7 Februari 2026.
- “Ini Penyebab Petugas Pemilu Meninggal dan Sakit.” <https://kemkes.go.id/eng/jumlah-petugas-pemilu-meninggal-capai-527>. Diakses pada 18 Februari 2026.
- “Lembar Fakta KPU Edisi 1.” <https://www.kpu.go.id/dmdocument/1759822082Lembar%20Fakta%20KPU%20edisi%201%20OKE.pdf>. Diakses pada 18 Februari 2025.
- “Mengenang Peristiwa April 2019: Pelaksanaan Pemilu Serentak Pertama di Indonesia.” <https://www.merdeka.com/jabar/mengenang-peristiwa-17-april-2019-pelaksanaan-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-kl.html>. Diakses pada 30 Oktober 2025.
- “MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pemilu-serentak-tahun-2019-lt52e131d88b072>. Diakses pada 7 Februari 2026.
- “Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Perkembangan Negara Hukum.” <https://gramedia.com/literasi/negara-hukum>. Diakses pada 24 November 2025.
- “Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Konsepnya.” https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2861_negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-prinsip-dan-konsepnya. Diakses pada 27 Januari 2026.
- “Pacu Jalur Putusan MK (Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal).” <https://kab-tangerang.kpu.go.id/blog/read/pacu-jalur-putusan-mk-pemisahan-pemilu-nasional-dan-pemilu-lokal>. Diakses pada 8 Februari 2026.
- “Pemilihan Umum 2004.” <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>. Diakses pada 30 Oktober 2025.
- “Demokrasi: Definisi, Sejarah, Prinsip, Bentuk, Implementasi, Tantangan, Manfaat, Masa Depan, dan Studi Kasus di Berbagai Negara.” <https://an-nur.ac.id/demokrasi-definisi-sejarah-prinsip-bentuk-implementasi->

tantangan-manfaat-masa-depan-dan-studi-kasus-di-berbagai-negara/.
Diakses pada 24 November 2025.

“Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kontroversi dan Desain Rekayasa Politik.” <https://www.lab45.id/detail/342/putusan-mk-no-135-puu-xxii-2024-kontroversi-dan-desain-rekayasa-politik>. Diakses pada 7 Februari 2026.

“Sistem Pemilu di Indonesia.” <https://musirawas.bawaslu.go.id/berita/sistem-pemilu-di-indonesia>. Diakses pada 6 Februari 2026.

